



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekarno-Hatta No. 59 Telpn (0293) 788224 - 788155 - 788804
KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 421.2 / 23.976 / 20.2a / 2016

TENTANG

SURAT IJIN OPERASIONAL PENGGANTI PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR NEGERI KRAGILAN KECAMATAN PAKIS
KABUPATEN MAGELANG DAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar);
- b. bahwa setelah dilaksanakan Verifikasi tentang tanggal Pendirian Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Kragilan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang dan lainnya, maka dapat diterbitkan Surat Ijin Operasional Pengganti Pendirian Sekolah
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II

Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang
tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
Dasar di Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
(Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun
2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/
2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Pengantar dari Kepala UPT Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pakis, Nomor 800/
174 /20.16.UPT/2016 Tanggal 03 Mei 2016;
 3. Hasil Verifikasi Tanggal Pendirian Sekolah yang
bersangkutan pada tanggal 16 Mei 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Memberikan Surat Keputusan Ijin Operasional Pengganti Pendirian Sekolah Dasar
Negeri Kragilan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang dan Lainnya sebagaimana
terlampir dalam keputusan ini yang telah mulai menyelenggarakan pendidikan
pada tahun pelajaran sebagaimana tertuang dalam lampiran kolom 6 (enam).

Pasal 2

Satuan pendidikan wajib melaksanakan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan
dan Peraturan Perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 3

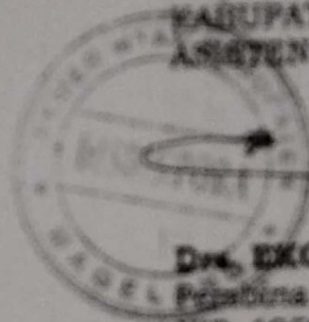
Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini di kemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan lain operasional pendirian.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 16 Mei 2016.

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO
Pejabat Utama Muda
NIP 19590224 198403 1 005

Tembusan Yth :

1. Kepala UPT Disedikpora Kecamatan Pakis.
2. Arsip.

diran:

AT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGELANG
r : 421.2 / 23.876 / 20.2a / 2016, Tanggal 16 Mei 2016.

AR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI-SWASTA:

NAMA SD	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN	BERDIRI SEJAK
2	3	4	5	6
SD NEGERI KRAGILAN	20308115	JL. KETEPPASS KM. 0,2 KRAGILAN	PAKIS	1966
SD NEGERI GONDANGSARI 1	20307798	DUSUN JARAKAN, DESA GONDANGSARI	PAKIS	17-08-1959
SD NEGERI KAPONAN	20308051	DUSUN KAPONAN, DESA KAPONAN	PAKIS	1953
SD NEGERI KETUNDAN 1	20308103	DUSUN KETUNDAN, DESA KETUNDAN	PAKIS	28-01-1952
SD NEGERI POGALAN 1	20307450	JL. RAYA POGALAN-CANDIMULYO KM. 01 POGALAN, PAKIS	PAKIS	1985
SD NEGERI PAKIS 1	20308002	DUSUN, DESA	PAKIS	28-01-1953

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP 19590224 198403 1 005